



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN BPR DENGAN
JAMINAN ASURANSI YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT (ANALISIS
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 818 K/PDT.SUS-BPSK/2015)**

Siska Sari*, Suradi, Aminah
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : yoyosiska20@gmail.com

Abstrak

Memasuki era globalisasi yang senantiasa berpengaruh pada tingginya tingkat kebutuhan ekonomi dan terbatasnya kemampuan daya beli masyarakat di Indonesia. Perbankan memiliki peranan yang penting untuk dalam rangka meningkatkan pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas kearah peningkatan taraf hidup dari masyarakat, salah satunya adalah dengan pemberian kredit kepada masyarakat, untuk dapat menjamin risiko, kredit dapat diasuransikan. Salah satu hal yang penting dalam asuransi kredit adalah mengenai masalah perlindungan bagi konsumen mengenai penerimaan uang pertanggungan asuransi sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui sahnyanya perjanjian asuransi yang digunakan untuk menjamin kredit, perlindungan hukum bagi konsumen yang sudah membayar premi tetapi tidak mendapatkan uang pertanggungan dan pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung No. 818 K/PDT.SUS-BPSK/2015 tentang pembatalan Putusan Pengadilan Negeri No. 151/Pdt G BPSK/2015/ PN BTM. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis dan data yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan pengumpulan datanya dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan analisis data menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian asuransi kredit BPR adalah sah karena telah memenuhi syarat dalam pasal 1320 KUH Perdata dan sesuai prosedur pengajuan asuransi, konsumen kurang mendapat perlindungan terhadap haknya karena sudah membayar premi akan tetapi tidak mendapatkan uang pertanggungan, dan pertimbangan hakim Mahkamah Agung bahwa sengketa tersebut bukan merupakan sengketa konsumen sehingga penyelesaian terhadap sengketa tidak melalui ranah BPSK melainkan penyelesaian langsung melalui Pengadilan Negeri. Saran penelitian ini bahwa hak konsumen perlu diperhatikan oleh pelaku usaha dan hakim dalam memberikan pertimbangan dalam memutuskan perlu melihat prinsip, sifat dan jenis konsumen sehingga dapat dianggap bahwa sengketa diatas merupakan termasuk dalam ranah sengketa konsumen.

Kata Kunci: Perjanjian Kredit, Asuransi Kredit, Hak Konsumen, Syarat Asuransi Kredit

Abstract

Entering the era of globalization which always affect the high level of economic needs and the limited purchasing power of people in Indonesia. Banks have an important role to in order to improve income distribution, economic growth, and stability towards improving the living standards of the community, one of which is the provision of credit to the public, to be able to guarantee the risk, the credit can be insured. One of the things that are important in credit insurance is on the question of protection for consumers on receiving insurance money according to what was agreed. Writing this law aims to determine the validity of the insurance agreement is used to guarantee the credit, legal protection for consumers who already pay a premium but did not get the insurance money and legal considerations of the Supreme Court No. 818 K / PDT.SUS-BPSK / 2015 on the cancellation of District Court Decision No. 151 / Pdt G BPSK / 2015 / PN BTM. The method used in this research is normative with descriptive analytical research specifications. Type and data used are primary legal materials and secondary legal materials and data collection is done by means of literature study with data analysis using qualitative methods. The results of this study indicate that the insurance agreement of their loan is legitimate because it

has met the requirements in Article 1320 of the Civil Code and according to the procedure of filing insurance, consumers lack the protection of their rights because they pay premiums but do not get the insurance money, and consideration of the judge of the Supreme Court that the dispute is not a consumer dispute that the settlement of disputes through the realm of BPSK but not directly through the completion of the District Court. Suggestion of this study that the rights of consumers need to be considered by businessmen and judges to give consideration in deciding the need to look at the principles, nature and type of the consumer so that it can be considered that the dispute above is included in the realm of consumer disputes.

Keywords: Credit Agreement, Credit Insurance, Consumer Rights, Credit Insurance Terms

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memasuki era globalisasi yang senantiasa berpengaruh pada tingginya tingkat kebutuhan ekonomi dan terbatasnya kemampuan daya beli masyarakat di Indonesia maka harus ada solusi sehingga dapat mengatasi masalah tersebut. Disini perbankan memiliki peranan yang penting sesuai perundang-undangan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas kearah peningkatan taraf hidup dari masyarakat. Peran perbankan dalam pembangunan ekonomi adalah mengalirkan dana bagi kegiatan ekonomi yaitu salah satunya dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat perseorangan atau badan usaha. Sumber dana tersebut dapat diperoleh dari bank dengan penyaluran dana kepada masyarakat, baik yang disalurkan oleh bank pemerintah maupun bank swasta seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Pada dasarnya pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan untuk melunasinya, dibuat melalui

perjanjian pinjam meminjam antara pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur) secara kontraktual. Setelah perjanjian tersebut disepakati, maka lahirlah kewajiban pada kreditur, yaitu untuk menyerahkan uang yang diperjanjikan kepada debitur, dengan hak dapat menerima kembali uang itu dari debitur pada waktu yang telah ditentukan dan disertai dengan bunga yang disepakati saat perjanjian kredit tersebut. Hak dan kewajiban debitur adalah bertimbal balik dengan hak dan kewajiban kreditur. Selama proses ini tidak mendapati masalah dalam arti kedua pihak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan, maka tidak ada persoalan yang berarti.¹

Kredit menimbulkan masalah yang kompleks, salah satunya adalah risiko tak kembalinya kredit karena debitur bermasalah. Dalam hal debitur mengalami tunggakan pelunasan kredit maka akan terjadi risiko yang menimpa pihak bank, yaitu terjadinya kredit macet. Jika kredit yang disalurkan mengalami kemacetan, maka langkah yang dilakukan oleh bank adalah berupaya untuk menyelamatkan kredit tersebut

¹ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001, hal 23 .

dengan berbagai cara tergantung dari kondisi nasabah atau penyebab kredit tersebut macet. Apabila masih bisa dibantu, maka tindakan bank membantu nasabah dengan menambah jumlah kredit atau dengan memperpanjang jangka waktunya. Namun jika memang sudah tidak dapat diselamatkan kembali, maka tindakan terakhir bank ialah melakukan eksekusi terhadap barang jaminan yang telah dijamin oleh nasabah.

Sebagaimana perkara yang terjadi di Batam, Provinsi Kepulauan Riau antara pelaku usaha (Bank Perkreditan Rakyat) dan konsumen (Alm. Trihanto Junias Fandi yang diwakili oleh isterinya Debby Chrisje Herlina Tatalede sebagai ahli warisnya yang sah) yang terlibat sengketa dalam hal perjanjian kredit yaitu kredit pembelian rumah. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 818 K/PDT.SUS-BPSK/2015 sengketa berawal dari wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen yang tidak melakukan pembayaran dalam waktu tertentu yaitu sejak Tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Sebagai pihak yang memberikan kredit pelaku usaha menagih pembayaran utang dan denda atas kredit tersebut. Merasa sebagai pihak yang dirugikan konsumen melaporkan perkara tersebut ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Batam. BPSK Batam mengeluarkan putusan Nomor 025/PTS-ARB/ BPSK/ VI/2015, yang menyatakan bahwa konsumen untuk membayar utang beserta denda kepada pelaku usaha. Namun putusan tersebut tidak memberikan kepuasan kepada konsumen sehingga konsumen mengajukan permohonan

ke Pengadilan Negeri Batam untuk membatalkan putusan BPSK. Konsumen dalam permohonannya di Pengadilan Negeri menyatakan bahwa kredit yang diberikan oleh pelaku usaha (BPR) merupakan kredit pembelian rumah yang sudah dijamin asuransi kredit karena pada saat pencairan dana pertama telah dilakukan pemotongan biaya asuransi jiwa terhadap konsumen (Alm. Trihanto Junias Fandi) namun karena kelalaian yang dilakukan oleh pelaku usaha sehingga asuransi jiwa untuk jaminan kredit tersebut tidak dapat dicairkan serta barang jaminan kredit masih dalam penguasaan pelaku usaha sehingga konsumen mengalami kerugian. Pengadilan Negeri Batam mengeluarkan putusan Nomor 151/ Pdt G BPSK/ 2015/ PN BTM, yang menyatakan batalnya putusan BPSK dan memerintahkan pelaku usaha untuk mengembalikan barang jaminan kepada konsumen. Tidak terima dengan putusan Pengadilan Negeri Batam pelaku usaha atau BPR mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan dengan pertimbangan majelis hakim, Mahkamah Agung mengerluarkan putusan Nomor 818 K/ Pdt.Sus-BPSK/2015 yang isinya adalah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam.

Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan studi kasus terhadap putusan Nomor 818 K/ Pdt.Sus-BPSK/2015 dimana hasil penelitian ini penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen BPR Dengan Jaminan Asuransi Yang Tidak Memenuhi Syarat (Analisis Putusan Mahkamah**

Agung Nomor 818 K/PDT.SUS-BPSK/2015”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana sahnya perjanjian asuransi jiwa yang dijadikan jaminan kredit di BPR?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang sudah membayar premi tetapi tidak mendapatkan uang pertanggungan?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 818 K/Pdt.Sus-BPSK/2015 tentang pembatalan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 151/Pdt G BPSK//2015/ PN BTM?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana sahnya perjanjian asuransi jaminan kredit di Bank Perkreditan Rakyat.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen yang sudah membayar premi tetapi tidak mendapatkan uang pertanggungan.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 818 K/Pdt.Sus-BPSK/2015 tentang pembatalan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 151/Pdt G BPSK/2015/ PN BTM

II. METODE PENELITIAN

Menurut Soejono Soekanto penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologi yang berarti suatu penelitian dilakukan dengan mengikuti metode dan cara tertentu, sistematis yang berarti harus mengikuti langkah-langkah tertentu dan konsisten yakni dilakukan secara taat asas. Untuk mencapai sasaran dan tujuan dari penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif karena merupakan penelitian (*legal research*) atau penelitian hukum doktriner, serta dapat dinamakan penelitian hukum kepustakaan atau penelitian data sekunder (disamping adanya penelitian sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer)².

Spesifikasi penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelesaian masalah perlindungan hukum terhadap konsumen BPR dengan jaminan asuransi yang tidak memenuhi syarat. Analisa yaitu permasalahan yang diselidiki dengan penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya yaitu keadaan objek penelitian pada saat sekarang³.

² Ronny Hanitijo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994), hal 11

³ Hadari Nawai dan Mini Mertini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994), hal 73

Dalam penelitian masalah hukum dengan dengan pendekatan normatif, penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari dan menjelaskan data sekunder, yang disebut dengan metode studi kepustakaan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sahnya Perjanjian Asuransi Jiwa yang Dijadikan Jaminan Kredit di BPR

Berdasarkan uraian diatas apabila dikaitkan dengan syarat-syarat sahnya perjanjian asuransi berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 251 KUHD :

Asas kesepakatan menetapkan bahwa terjadinya suatu perjanjian setelah terjadi kata sepakat dari kedua belah pihak yaitu Almarhum Trihanto Juniasfandi dan PT BPR BARELANG MANDIRI yang mengadakan perjanjian dan dapat dilihat dengan ditandatanganinya perjanjian kredit oleh kedua belah pihak serta dengan adanya pembayaran sejumlah premi oleh alm. Trihanto Juniasfandi yang diterima oleh PT BPR BARELANG MANDIRI maka para pihak telah sepakat untuk melakukan perjanjian kredit dengan jaminan asuransi. Dengan kesepakatan maka perjanjian menjadi sah dan mengikat kepada para pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka sendiri, hal ini sudah memenuhi syarat Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Perjanjian kredit yang dijamin dengan asuransi jiwa antara Almarhum Trihanto Juniasfandi dan PT BPR BARELANG MANDIRI adalah benar dan para pihak

dikatakan cakap untuk membuat suatu perikatan, hal tersebut dapat dilihat bahwa alm.Trihanto Juniasfandi telah berkeluarga dan mempunyai isteri dan telah memenuhi syarat Kecakapan untuk membuat suatu perikatan mengingat dalam Pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan bahwa orang-orang yang tidak cakap membuat perjanjian adalah:

- a. Orang-orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang dibawah pengampuan
- c. Orang-orang perempuan , dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Sedangkan yang dimaksud dengan kecakapan adalah kemampuan para pihak bertindak membuat perjanjian. Pada prinsipnya semua orang mampu membuat perjanjian karena para pihak bebas menentukan bentuk perjanjian secara lisan atau tertulis

Dengan perjanjian kredit yang dijamin dengan asuransi antara Almarhum Trihanto Juniasfandi dan PT BPR BARELANG MANDIRI maka dapat dilihat yang menjadi objek asuransi adalah jiwa Almarhum Trihanto Juniasfandi (debitur/tertanggung) yang artinya hak klaim timbul apabila debitur/tertanggung meninggal dunia dalam kurun waktu pertanggungan, maka dapat dilihat telah memenuhi syarat suatu hal tertentu, Disini yang dimaksudkan bahwa objek perjanjian harus tertentu. Ketentuan pasal 1331 KUH Perdata memberi petunjuk,

bahwa dalam perjanjian yang menyangkut tentang barang, paling sedikit ditentukan tentang jenisnya, sedangkan mengenai jumlahnya dapat ditentukan kemudian. Dari ketentuan juga menunjukkan bahwa dalam perjanjian harus jelas apa yang menjadi objeknya, dengan tujuan supaya perjanjian dapat dilaksanakan dengan baik. Kalau A meminjam uang kepada B harus jelas berapa jumlah uang yang dipinjamkan dan harus jelas kapan uang itu wajib dikembalikan, dengan diperjanjikan demikian tidak akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan perjanjiannya.

Unsur Suatu sebab yang halal dapat ditemukan dalam tujuan asuransi kredit itu sendiri yaitu untuk pengalihan risiko yang kemungkinan akan timbul dikemudian hari atau dalam hal ini apabila terjadi kredit macet oleh Almarhum Trihanto Junasfandi dikarenakan meninggal dunia dalam kurun waktu pertanggungan dimasa yang akan datang. Untuk mengetahui syarat sebab yang halal, adalah dengan melihat dasar timbulnya sebuah perjanjian. Bagaimana sebuah perjanjian dapat terjadi, apa yang menjadi latar belakang sampai terjadinya perjanjian. Hal yang dimaksud oleh KUH Perdata adalah persoalan itikad baik dalam membuat perjanjian yang berarti perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Bahwa adanya keharusan untuk pemberitaan tentang semua mengenai keadaan yang diketahui oleh tertanggung mengenai benda pertanggungan. Pasal 251 KUHD merupakan syarat khusus perjanjian

asuransi yang mencakup 4(empat) asas yaitu Asas kepentingan yang dapat diasuransikan (insurable interest principle), Asas kejujuran yang sempurna (utmost good faith principle), Asas indemnitas (indemnity principle), Asas subrogasi (subrogasi principle), namun dalam asuransi jiwa yang dapat diterapkan hanya Asas kepentingan yang dapat diasuransikan (insurable interest principle) dan Asas kejujuran yang sempurna (utmost good faith principle).

B. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang Sudah Membayar Premi Tetapi Tidak Mendapatkan Uang Pertanggungan

1. Ketentuan tentang Hak dan Kewajiban Tertanggung

Menurut Man Suparman Sastrawidjaja Hak dan Kewajiban Tertanggung adalah:

- a. Menuntut agar polis ditandatangani oleh penanggung (Pasal 256 KUHD)
- b. Menuntut agar polis segera diserahkan oleh penanggung (Pasal 260 KUHD)
- c. Meminta ganti kerugian kepada penanggung karena pihak yang disebut terakhir ini lalai menandatangani dan menyerahkan polis sehingga menimbulkan kerugian kepada tertanggung (Pasal 261 KUHD)
- d. Melalui pengadilan, tertanggung dapat membebaskan penanggung dari segala kewajibannya pada waktu yang akan datang; untuk selanjutnya, tertanggung dapat

mengansuransikan kepentingannya kepada penanggung yang lain untuk waktu dan bahaya yang sama dengan asuransi yang pertama (Pasal 272 KUHD)

e. Mengadakan *solvabiliteit verzekering*, karena tertanggung ragu-ragu akan kemampuan penanggungnya (Pasal 280 KUHD); Dalam hal ini harus tegas bahwa tertanggung hanya akan mendapat ganti kerugian dari salah satu menanggung saja

f. Menuntut pengembalian premi baik seluruhnya maupun sebagian, apabila perjanjian asuransi batal atau gugur; hak tertanggung mengenai hal ini dilakukan apabila tertanggung beritikad baik, sedangkan penanggung bersangkutan belum menanggung risiko (Premi restorno, Pasal 281 KUHD)

g. Menuntut ganti kerugian kepada penanggung apabila peristiwa yang diperjanjikan dalam polis terjadi.

Kewajiban Tertanggung:

a. Membayar premi kepada penanggung (Pasal 246 KUHD)

b. Memberikan keterangan yang benar kepada penanggung mengenai objek yang diasuransikan (Pasal 251 KUHD)

c. Mengusahakan atau mencegah agar peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian terhadap obyek yang diasuransikan tidak terjadi atau dapat dihindari; apabila dapat dibuktikan oleh penanggung, bahwa tertanggung tidak berusaha untuk mencegah terjadinya peristiwa tersebut, dapat menjadi salah satu alasan bagi penanggung untuk menolak memberikan ganti kerugian, bahkan sebaliknya menuntut ganti kerugian

kepada tertanggung (Pasal 283 KUHD)

d. Memberitahukan kepada penanggung bahwa telah terjadi peristiwa yang menimpa obyek yang diasuransikan, berikut usaha-usaha pencegahannya

Berdasarkan perkara diatas, Almarhum Trihanto Juniasfandi (Tertanggung) tidak memperoleh hak-haknya seperti tercantum diatas, karena tertanggung sudah meninggal dunia sehingga diwakili oleh istri tertanggung Debby Chrisje Herlina Tatalede sebagai ahli waris tertanggung yang sah, sehingga seharusnya Debby Chrisje Herlina Tatalede memperoleh hak-hak tertanggung.

Berdasarkan keterangan PT BPR BARELANG MANDIRI bahwa Debby Chrisje Herlina Tatalede tidak dapat memperoleh hak-haknya bahkan ahli waris tertanggung tersebut masih dibebani sisa pokok pinjaman sebesar RP544.810.072,- serta barang jaminan yang masih dalam penguasaan PT BPR BARELANG MANDIRI, sedangkan alm. Trihanto Juniasfendi telah melaksanakan kewajibannya untuk membayar premi.

Pada kenyataannya alm. Trihanto Juniasfendi tidak memperoleh pemenuhan hak-haknya oleh PT BPR Bareleng Mandiri sehingga hak-hak alm. Trihanto Juniasfendi sebagai tertanggung tidak dapat dilaksanakan pemenuhannya.

2. Berdasarkan Pasal 257 ayat 1 dan 2 KUHD dan Pasal 258 KUHD:

Mengenai alasan PT BPR BARELANG MANDIRI yang mengatakan bahwa tidak ada polis asuransi atas nama Trihanto Juniasfandi apabila dilihat berdasarkan Pasal 257 ayat 1 dan 2 KUHD dan Pasal 258 KUHD:

Dalam Pasal 257 ayat (1) KUHD dinyatakan:

“perjanjian pertanggungan ada segera setelah diadakan; hak-hak dan kewajiban-kewajiban timbal balik dari penanggung dan tertanggung mulai sejak saat itu, bahkan sebelum polis ditandatangani”

Lebih lanjut pada ayat (2) berbunyi :

“ditutupnya perjanjian menerbitkan kewajiban bagi si penanggung untuk menandatangani polis tersebut dalam waktu yang ditentukan, dan menyerahkannya kepada si tertanggung ”

Diperjelas lagi oleh Pasal 258 ayat (1) KUHD yang berbunyi:

“untuk membuktikan hal ditutupnya perjanjian asuransi tersebut, diperlukan pembuktian dengan tulisan; namun demikian, bolehlah lain-lain alat pembuktian dipergunakan juga, manakala sudah ada suatu permulaan pembuktian dengan tulisan”

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa polis tidak merupakan syarat mutlak dari perjanjian asuransi, tetapi hanya berfungsi sebagai alat bukti untuk kepentingan penanggung. Kata "ada" pada ayat 1 tersebut diatas dapat diinterpretasikan yaitu perjanjian asuransi terjadi pada saat ditunaikannya prestasi oleh tertanggung dalam bentuk pembayaran premi. Karena

dengan membayar premi berarti tertanggung telah menerima atau "sepakat" terhadap klausul-klausul yang ditawarkan dalam program asuransi tersebut walaupun hanya dicatat dalam sebuah kuitansi. Artinya konsensus atau kesepakatan perjanjian pertanggungan/asuransi "ada" pada saat itu.

Dengan adanya pembayaran premi oleh Almarhum Trihanto Juniasfandi maka dapat disimpulkan bahwa sudah ada kesepakatan mengenai kredit yang di jamin asuransi antara Almarhum Juniasfandi dengan PT BPR BARELANG, sehingga perjanjian pertanggungan/ asuransi tersebut sudah ada dan sah pada saat alm. Trihanto Juniasfendi membayarkan premi sebesar RP 23.200.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) pada saat pencairan dana di awal oleh PT BPR Barelang Mandiri

3. Berdasarkan Prinsip kehati-hatian dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsidan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.

Berdasarkan kasus diatas bahwa yang mengakibatkan alm.Trihanto Juniasfendi yang diwakili oleh ahli warisnya yang sah yaitu Debby Chrisje Herlina Tatalede

tidak memperoleh hak-haknya sebagai konsumen sekaligus tertanggung adalah karena adanya unsur kesengajaan dan ketidakhatian yang dilakukan oleh PT BPR Barelang Mandiri yaitu dengan tidak melengkapi dokumen dan terlambat dalam melakukan pengajuan klaim asuransi atas nama Trihanto Juniasfandi sehingga klaim asuransi tersebut tidak dapat di proses dan dicairkan dan mengakibatkan kerugian terhadap konsumen sekaligus tertanggung yaitu alm.Trihanto Juniasfandi yang diwakili oleh ahli warisnya yang sah Debby Chrisje Herlina Tatalede.

Sehingga dapat dikatakan bahwa PT BPR Barelang Mandiri telah melanggar prinsip dalam hukum Perbankan yaitu Prinsip Kehati-hatian.

4. Berdasarkan Pasal 4 butir (a) dan butir (c) Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam Pasal 4 butir (a) dijelaskan bahwa hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dan dalam Pasal 4 butir (c) dijelaskan bahwa hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Berdasarkan kasus diatas apabila dikaitkan dengan Pasal 4 butir (c) bahwa PT BPR Barelang Mandiri melanggar pasal tersebut bahwa PT BPR Barelang Mandiri sebagai pelaku usaha jasa perbankan

tidak memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur kepada ahli waris alm.Trihanto Juniasfandi karena memberikan informasi bahwa pada saat pencairan dana kredit di awal dinyatakan bahwa kredit tersebut telah dijamin asuransi dan menerima pembayaran premi sebesar RP 23.200.00,- (dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), namun pada saat alm. Trihanto Juniasfandi meninggal dunia PT BPR Barelang Mandiri menyatakan bahwa kredit atas nama Trihanto Juniasfendi tidak dijamin asuransi, sedangkan ahli waris alm.Trihanto Juniasfandi mempunyai fotocopy surat Asuransi BUMIPUTERA yang isinya memberitahukan bahwa klaim Asuransi kredit atas nama Trihanto Juniasfandi terlambat dalam pengajuan klaim dikarenakan PT BPR Barelang Mandiri tidak segera melengkapi dokumen pengajuan klaim, berdasarkan keterangan diatas bahwa memang benar kredit tersebut telah dijamin asuransi namun PT BPR Barelang Mandiri tidak jujur mengenai hal tersebut.

Sebagai kelanjutan dari pelanggaran Pasal 4 butir (c) telah mengakibatkan konsumen tidak memperoleh hak nya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 butir (a) yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

5. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

PT BPR BARELANG MANDIRI jelas telah menyalahi Pasal 7 UUPK terutama dalam butir

(a) disebutkan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Sedangkan pada kenyataannya PT BPR BARELANG MANDIRI tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 butir (a) UUPK, yaitu melakukan kelalaian dalam melakukan kewajibannya sehingga mengakibatkan kerugian terhadap konsumennya.

C. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 818 K/Pdt.Sus-BPSK/2015 tentang Pembatalan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 151/Pdt G BPSK/2015/ PN BTM

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 818 K/Pdt.Sus-BPSK/2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 151/Pdt G BPSK/2015/ PN BTM dengan pertimbangan bahwa terdapat kekeliruan/kekhilafan *Judex Factie* dalam menerapkan hukum karena perkara *a quo* bukan merupakan perkara konsumen melainkan perkara terkait pemenuhan prestasi dalam asuransi kredit sehingga perkara *a quo* merupakan wewenang Pengadilan Negeri dan bukan merupakan wewenang BPSK.

Berdasarkan Pasal 1 butir (2) dan butir (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 dijelaskan bahwa:

Pasal 1 butir (2) :

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”

Pasal 1 butir (3) :

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”

Konsumen jasa perbankan lebih dikenal dengan sebutan nasabah. Dalam praktik perbankan nasabah dibedakan menjadi tiga, pertama adalah nasabah deposan yaitu nasabah yang menyimpan dananya pada suatu bank, misalnya dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Kedua adalah nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit atau pembiayaan perbankan misalnya kredit kepemilikan rumah, pembiayaan murabahah dan sebagainya. Ketiga nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank (*walk in customer*), misalnya transaksi antara importer sebagai pembeli dengan eksportir di luar negeri dengan menggunakan fasilitas *letter of credit* (L/C).⁴

Sebagai simbol kepercayaan terhadap kondisi moneter Negara, jasa perbankan harus dikelola berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), termasuk dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam arti seluas-luasnya, baik kepada konsumen antara maupun konsumen akhir.⁵

⁴ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti. 2000. Hlm 32-33

⁵ Yusuf Shofie, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*,

Berdasarkan Pasal 1 butir (2) dan butir (3) UUPK tentang pengertian Konsumen dan pelaku usaha dan dikaitkan dengan penjelasan Yusuf Sofie dalam Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya dan Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia bahwa hubungan debitur dengan kreditur (Bank) adalah hubungan antara konsumen jasa perbankan dengan Bank sebagai pelaku usaha. Dengan demikian perkara *a quo* merupakan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama dalam konteks pembangunan nasional. Dari kelima asas perlindungan konsumen pada Pasal 2 UUPK tersebut dapat dikatakan bahwa perlindungan konsumen ibarat sekeping uang logam yang memiliki dua sisi yang berbeda. Satu sisi merupakan sisi konsumen, sedangkan sisi yang lainnya sisi pelaku usaha dan tidak mungkin hanya menggunakan satu sisi tanpa menggunakan kedua sisinya sekaligus.

Pengecualian terhadap asas keempat, dalam penjabaran pasal 2 disebutkan kepentingan konsumen dan kepentingan pelaku usaha pada keempat asas lainnya. Tidak disebutkan kepentingan pelaku usaha pada asas keempat (*asas keamanan dan keselamatan konsumen*), mewujudkan bahwa perwujudan kepentingan ini tidak boleh semata-mata dimanipulasi motif “prinsip ekonomi pelaku usaha” (mendapatkan keuntungan yang

maksimal dengan biaya seminimal mungkin).⁶ Artinya, tidak dibenarkan motif semata-mata untuk memupuk keuntungan (laba) dengan mengabaikan keamanan dan keselamatan konsumen dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa dari pelaku usaha,

Berdasarkan perkara *a quo* pelaku usaha melanggar asas yang ada dalam Pasal 2 UUPK terutama asas keamanan dan keselamatan konsumen serta prinsip ekonomi pelaku usaha yang telah diterapkan kepada konsumen karena pelaku usaha telah lalai dalam menjamin keamanan konsumen dan hanya mengutamakan kepentingan pelaku usaha sehingga kepentingan konsumen sangat kerugian.

Adanya hubungan antara Konsumen dan Pelaku Usaha, maka apabila terjadi sengketa diantara keduanya, sengketa tersebut merupakan sengketa konsumen, dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat diselesaikan melalui BPSK.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya dan berhubungan dengan rumusan masalah, maka

⁶ Penjelasan Umum UUPK, antara lain, dinyatakan :

“...tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal yang seminimal mungkin. Prinsip ini sangat potensial merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung”

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan perjanjian asuransi antara Debby Chrisje Herlina Tatalede dan PT BUMIPUTERA mengenai perjanjian kredit yang dijamin dengan asuransi jiwa adalah sah karena telah memenuhi syarat sahnya perjanjian asuransi dapat dilihat telah memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 251 KUHD, dan telah sesuai dengan prosedur pengajuan asuransi.

2. Dalam Perkara Nomor 818 K/Pdt.Sus-BPSK/2015 PT BPR Barelang Mandiri selaku pelaku usaha kurang memperhatikan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak konsumen sehingga konsumen dirugikan karena kelalaian dari pelaku usaha, tidak terpenuhinya hak-hak konsumen PT BPR Barelang Mandiri atau tertanggung PT BUMIPUTERA yaitu pencairan dana pertanggungan.

3. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung:

Bahwa ternyata terdapat kekeliruan/kekhilafan *Judex Factie* dalam menerapkan hukum karena terbukti pokok sengketa adalah hutang piutang atau kredit yang dijamin dengan asuransi, yang merupakan wewenang Pengadilan Negeri, sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) harus dinyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*

Bahwa perkara *a quo* tidak dapat dikategorikan sebagai sengketa konsumen karena terkait dengan pemenuhan prestasi dalam suatu Perjanjian Kredit, bukan sengketa konsumen sebagaimana ketentuan

Pasal 8-18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, 2001, *Jaminan Fidusia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Ronny Hanitijo Sumitro, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia)
- Hadari Nawai dan Mini Mertini, 1994, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press)
- Yusuf, Shofie, 2000, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen Instrumen Hukumnya*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Yusuf, Shofie, 2008 *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Peraturan Perundang-undangan

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
3. Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
6. Pasal 1 PMK No 124/PMK.010/2008 tentang Definisi Asuransi Kredit

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 818 K/PDT.SUS-BPSK/2015

Putusan Pengadilan Negeri Nomor:



DIPONEGORO LAW JOURNAL

Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017

Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

151/Pdt G BPSK/2015/PN

BTM

Putusan BPSK Nomor : 025/PTS-

ARB/BPSK/VI/2015